

koreadesk 편집국 작성 비공식 통합본 — 공식 문서가 아니며 법률자문이 아님

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

토지기본법(UUPA)

UU No. 5/1960 — koreadesk.id 법령 전문 번역(좌 원문·우 번역)

원어 정식 명칭	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
약칭	UUPA (UU No. 5/1960)
한글 제목	토지기본법(UUPA)
조문별 출처 법령	UU No. 5/1960 원 조문(각 조 머리에 표시)
공포일	1960-09-24
시행일	1960-09-24 (다섯째(KELIMA) 항: 공포한 날부터 시행)
기준일	2026-10-22
버전	v1
정부 원문 URL	https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/32/UU_05_1960.pdf
수집일	2026-10-22

개정 이력. 개정법령은 확인된 것이 0건이다. 다만 이 0건은 「발견되지 않음」이며 「없음」이 확정된 것은 아니다(공식 개정 목록을 아직 대조하지 못했다). 이 판은 원 법령 문언만 실는다.

원문 상태. 원문은 정부 사이트(ATR/BPN JDIH)에서 받은 PDF 사본의 텍스트이며, 관보 원본·쪽 이미지와의 대조는 마치지 못했다. 사본의 글자를 바로잡아 읽은 조에는 각주 4를 붙였다.

이 문서는 koreadesk 편집국이 작성한 비공식 통합본이다. 공식 문서가 아니며 법률자문이 아니다. 법적 효력은 관보에 실린 인도네시아어 원문에만 있으며, 이 번역은 참고용이다. 번역은 AI가 초안을 만들고 독립 검수와 표본 재검수를 거쳤다.

목차 Contents	
구성. 전문(Pasal 1–58), 경과규정(Pasal I–IX), 결정문 항(KETIGA–KELIMA)을 원문 순서 그대로 싣는다(조 70개, 표제 18개). 전문(Menimbang·Mengingat·Memperhatikan·Menetapkan), 말미 서명·공포 문구, 설명(Penjelasan)은 이 판에 포함하지 않았다. 각주는 본문 뒤에 모았다.	
첫째(PERTAMA)	PERTAMA
제1장－기본 원칙과 기본 규정	Bab 1 DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
제2장－토지·물·공역에 관한 권리 및 토지 등록	Bab II HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH
제1절－총칙	Bagian I Ketentuan-ketentuan Umum
제2절－토지 등록	Bagian II Pendaftaran Tanah
제3절－소유권	Bagian III Hak milik
제4절－경작권	Bagian IV. Hak guna usaha
제5절－건물사용권	Bagian V Hak guna-bangunan
제6절－사용권	Bagian VI Hak pakai
제7절－건물을 위한 임차권	Bagian VII Hak sewa untuk bangunan
제8절－토지개간권 및 임산물채취권	Bagian VIII Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan
제9절－용수권, 어류양식·어획권	Bagian IX Hak guna-air, pemeliharaan dan penangkapan ikan
제10절－공역이용권	Bagian X Hak guna-ruang-angkasa
제11절－신성한 목적 및 사회적 목적을 위한 토지 권리	Bagian XI Hak-bak tanah untuk keperluan suci dan sosial
제12절－그 밖의 규정	Bagian XII Ketentuan-ketentuan lain
제3장－형사 규정	Bab III KETENTUAN PIDANA
제4장－경과 규정	Bab IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN
둘째－전환 규정(KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI)	KEDUA KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI
각주	Footnotes
정정 이력	Corrections

PERTAMA 첫째(PERTAMA)¹

Bab 1 DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK 제1장 — 기본 원칙과 기본 규정

Pasal 1 / 제1조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

(1) 인도네시아 전 영토는 인도네시아 전체 국민의 단일한 조국이며, 이들은 인도네시아 민족으로서 결합되어 있다.

(2) 인도네시아공화국 영토 안의 모든 지구·물·공역(空域)은, 그 안에 포함된 천연자원을 포함하여, 지고하신 신의 은혜로서 인도네시아 민족의 지구·물·공역이며 국가적 재산이다.

(3) 이 조 제2항에서 말한 지구·물·공역과 인도네시아 민족 사이의 관계는 영속적인 성격의 관계이다.

(4) 지구의 개념에는 지표 외에, 그 아래의 지구 본체와 물 아래에 있는 것도 포함된다.

(5) 물의 개념에는 내수(內水)와 인도네시아의 영해가 모두 포함된다.

(6) 공역이란 이 조 제4항 및 제5항에서 말한 지구와 물 위의 공간을 말한다.

Pasal 2 / 제2조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
- b. menentukan. dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

(1) 헌법(Undang-Undang Dasar) 제33조 제3항의 규정과 제1조가 말한 사항에 근거하여, 지구·물·공역은 그 안에 포함된 천연자원을 포함하여 최고 단계에서 국가가 관리한다. 국가는 전체 국민의 권력 조직이다.²

(2) 이 조 제1항에서 말한 국가의 관리권은 다음 사항에 관한 권한을 부여한다.

- a. 위 지구·물·공역의 용도 지정, 사용, 비축 및 보전을 규율하고 시행하는 것;
- b. 사람과 지구·물·공역 사이의 법적 관계를 결정하고 규율하는 것;
- c. 사람들 사이의 법적 관계 및 지구·물·공역에 관한 법적 행위를 결정하고 규율하는 것.

(3) 이 조 제2항에서 말한 국가의 관리권에 기초한 권한은, 독립·주권·정의·변영의 인도네시아 법치국가의 사회와 국가 안에서 민족성³. 복지·자유 의미에서 국민의 최대한의 번영을 이루기 위하여 사용된다.

(4) 위 국가의 관리권의 실행은, 필요한 한도에서 그리고 국가적 이익에 반하지 아니하는 한, 정부령의 규정에 따라 자치지방(Daerah Swatantra)과 관습법공동체에 위임될 수 있다.

Pasal 3 / 제3조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

제1조 및 제2조의 규정을 염두에 두고, 관습법공동체의 올라야트권(hak ulayat) 및 이와 유사한 권리의 행사는, 사실상 아직 존재하는 한, 민족의 단결에 기초한 국가적 이익과 국가에 부합하도록 이루어져야 하며,⁵ 법률 및 더 상위의 다른 법규에 반하여서는 아니 된다.

Pasal 4 / 제4조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

(1) 제2조에서 말한 국가의 관리권에 근거하여, 토지(tanah)라 불리는 지표 위의 여러 종류의 권리가 정해지며, 이 권리는 사람들에게 부여될 수 있고 사람들이 보유할 수 있으며, 단독이든 다른 사람들 및 법인과 함께하든 같다.
(2) 이 조 제1항에서 말한 토지에 관한 권리는, 이 법률과 더 상위의 다른 법규가 정한 범위 안에서, 해당 토지를 사용할 권한을 부여하며, 마찬가지로 그 토지의 사용과 직접 관련된 이익에 필요한 한도에서 지구 본체와 물, 그리고 그 위에 있는 공간을 사용할 권한을 부여한다.
(3) 이 조 제1항에서 말한 토지에 관한 권리 외에, 물과 공역에 관한 권리도 정한다.

Pasal 5 / 제5조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

지구·물·공역에 적용되는 아그라리아법⁶은 관습법이다. 이는 민족의 단결에 기초한 국가적 이익과 국가, 인도네시아 사회주의, 그리고 이 법률에 명시된 규정들 및 그 밖의 법령에 반하지 아니하는 한도에서 그러하며, 모든 것은 종교법에 의존하는 요소들을 존중하면서 이루어진다.

Pasal 6 / 제6조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

모든 토지에 관한 권리는 사회적 기능을 가진다.

Pasal 7 / 제7조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

공공의 이익을 해치지 아니하기 위하여, 한도를 넘는 토지의 소유와 지배는 허용되지 아니한다.

Pasal 8 / 제8조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

제2조에서 말한 국가의 관리권에 근거하여, 지구·물·공역에 포함된 천연자원의 채취를 규율한다.

Pasal 9 / 제9조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang se. penuhi dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
(2) Tliap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

(1) 인도네시아 국민만이 제1조 및 제2조의 규정 범위 안에서 지구·물·공역과 완전한 관계를 가질 수 있다.
(2) 남녀를 불문하고 모든 인도네시아 국민은, 토지에 관한 어떤 권리를 취득하고 자기 자신과 가족을 위하여 그 이익과 산출물을 얻을 동등한 기회를 가진다.

Pasal 10 / 제10조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

(1) 농지에 관한 어떤 권리를 가진 모든 사람과 법인은 원칙적으로 이를 스스로 능동적으로 경작하거나 경영하여야 하며, 착취하는 방식을 막아야 한다.
(2) 이 제1항 규정의 시행은 법령으로 더 상세히 정한다.
(3) 이 조 제1항에서 말한 원칙에 대한 예외는 법령으로 정한다.

Pasal 11 / 제11조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

(1) 법인을 포함한 사람과 지구·물·공역 사이의 법적 관계, 그리고 그 법적 관계에서 비롯되는 권한은, 제2조 제3항에서 말한 목적이 달성되고 타인의 생활과 일에 대한 한도를 넘는 지배가 방지되도록 정한다.
(2) 사회 상황과 국민 각 계층의 법적 필요의 차이는, 필요한 곳에서 그리고 국가적 이익에 반하지 아니하는 한 고려되며, 경제적으로 약한 계층의 이익에 대한 보호를 보장한다.

Pasal 12 / 제12조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.

(1) 아그라리아 분야의 모든 공동 사업은 국가적 이익의 틀 안에서 공동의 이익에 기초하며, 협동조합 또는 그 밖의 상호부조(gotong-royong) 형태로 한다.
(2) 국가는 다른 당사자와 함께 아그라리아 분야의 사업을 시행할 수 있다.

Pasal 13 / 제13조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat marusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.

(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

(1) 정부는 아그라리아 분야의 사업이, 제2조 제3항에서 말한 생산과 국민의 번영을 높이고 모든 인도네시아 국민에게 자기 자신과 가족을 위하여 인간의 존엄에 상응하는 생활수준을 보장하도록 정해지게 하기 위하여 노력한다.

(2) 정부는 단체와 개인의 아그라리아 분야 사업이 사적 독점의 성격을 가지는 것을 막는다.

(3) 정부의 아그라리아 분야 사업 중 독점의 성격을 가지는 것은 법률로써만 시행할 수 있다.

(4) 정부는 아그라리아 분야의 사업에서 노동 분야를 포함하여 사회적 확실성과 보장을 증진하도록 노력한다.

Pasal 14 / 제14조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

- untuk keperluan Negara;
- untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

(1) 제2조 제2항 및 제3항, 제9조 제2항, 그리고 제10조 제1항 및 제2항의 규정을 염두에 두고, 정부는 인도네시아 사회주의의 틀 안에서 지구·물·공역 및 그 안에 포함된 천연자원의 비축, 용도 지정 및 사용에 관한 총괄계획을 수립한다.

- 국가의 필요를 위하여;
- 지고하신 신에 대한 신앙의 원칙에 따라, 예배의 필요 및 그 밖의 신성한 필요를 위하여;
- 사회·문화 및 그 밖의 복지를 위한 공동체 생활 중심지의 필요를 위하여;
- 농업·축산 및 어업 생산을 발전시킬 필요를 위하여, 그리고 이와 병행하여;
- 산업, 이주(transmigrasi) 및 광업을 발전시킬 필요를 위하여.⁷

(2) 이 조 제1항에서 말한 총괄계획에 따라, 그리고 관련 규정을 염두에 두고, 지방정부는 각 지역의 사정에 맞게 자기 지역의 지구·물·공역의 비축, 용도 지정 및 사용을 규율한다.

(3) 이 조 제2항에서 말한 지방정부 규칙은, 제1급 지방(Daerah Tingkat I)은 대통령, 제2급 지방(Daerah Tingkat II)은 해당 지방의 주지사 겸 지방장(Gubernur Kepala Daerah), 제3급 지방(Daerah Tingkat III)은 해당 지방의 군수/시장 겸 지방장(Bupati/Walikota/Kepala Daerah)의 승인을 받은 뒤에 시행된다.

Pasal 15 / 제15조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

토지를 보전하는 것, 즉 그 비옥도를 높이고 훼손을 막는 것은, 경제적으로 약한 당사자를 유념하면서, 그 토지와 법적 관계를 가진 모든 사람, 법인 또는 기관의 의무이다.

Bab II HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH 제2장 - 토지·물·공역에 관한 권리 및 토지 등록

Bagian I Ketentuan-ketentuan Umum 제1절 - 총칙

Pasal 16 / 제16조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:

- hak milik,
- hak guna-usaha,
- hak guna-bangunan,
- hak pakai,
- hak sewa,
- hak membuka tanah,
- hak memungut-hasil-hutan,
- hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah

- hak guna-air,
- hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- hak guna-ruang-angkasa.

(1) 제4조 제1항에서 말한 토지에 관한 권리는 다음과 같다.

- 소유권(hak milik),
- 경작권(hak guna-usaha),
- 건물사용권(hak guna-bangunan),
- 사용권(hak pakai),
- 임차권(hak sewa),
- 토지개간권(hak membuka tanah),
- 임산물채취권(hak memungut-hasil-hutan),
- 위에 포함되지 아니하는 그 밖의 권리로서 법률로 정할 것, 그리고 제53조에 명시된 한시적 성격의 권리.

(2) 제4조 제3항에서 말한 물과 공역에 관한 권리는 다음과 같다.

- 용수권(hak guna-air),
- 어류양식·어획권(hak pemeliharaan dan penangkapan ikan),
- 공역이용권(hak guna-ruang-angkasa).

Pasal 17 / 제17조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.

(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

(1) 제7조를 염두에 두고, 제2조 제3항에서 말한 목적을 달성하기 위하여, 한 가구 또는 법인이 제16조에 명시된 어떤 권리로 보유할 수 있는 토지의 최대 및/또는 최소 면적을 정한다.

(2) 이 조 제1항에서 말한 최대 한도의 설정은 단기간 내에 법령으로 한다.

(3) 이 조 제2항에서 말한 최대 한도를 초과하는 토지는 정부가 손실 보상을 하고 취하며, 이후 정부령의 규정에 따라 이를 필요로 하는 국민에게 분배한다.

(4) 법령으로 정하게 될 이 조 제1항에서 말한 최소 한도의 달성은 점진적으로 이행한다.

Pasal 18 / 제18조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

공공의 이익을 위하여, 민족과 국가의 이익 및 국민의 공동 이익을 포함하여, 토지에 관한 권리는 상당한 손실보상을 하고 법률이 정한 방법에 따라 수용할 수 있다.⁸

Bagian II Pendaftaran Tanah 제2절 - 토지 등록

Pasal 19 / 제19조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

(1) 법적 확실성을 보장하기 위하여, 정부는 정부령이 정한 규정에 따라 인도네시아공화국 전 지역에서 토지 등록을 실시한다.

(2) 이 조 제1항에서 말한 등록은 다음을 포함한다.

- a. 토지의 측량, 지도 작성 및 장부 등재;
- b. 토지에 관한 권리와 그 권리의 이전의 등록;
- c. 강력한 증거방법으로서 효력을 가지는 권리증명서의 발급.

(3) 토지 등록은 국가와 사회의 상황, 사회·경제적 거래의 필요, 그리고 그 시행 가능성을 고려하여, 아그라리아부 장관(Menteri Agraria)의 판단에 따라 실시한다.

(4) 위 제1항에서 말한 등록과 관련된 비용은 정부령에서 정하되, 형편이 어려운 국민은 그 비용의 납부를 면제한다.

Bagian III Hak milik 제3절 - 소유권

Pasal 20 / 제20조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

(1) 소유권은 제6조의 규정을 염두에 두고, 사람이 토지에 대하여 가질 수 있는 세습적이고 가장 강하며 가장 완전한 권리이다.

(2) 소유권은 타인에게 이전되고 양도될 수 있다.

Pasal 21 / 제21조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau percampuran har-ta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

(1) 인도네시아 국민만이 소유권을 가질 수 있다.

(2) 소유권을 가질 수 있는 법인과 그 요건은 정부가 정한다.

(3) 이 법률의 시행 후 무유언상속 또는 혼인에 따른 재산 혼합으로 소유권을 취득한 외국인, 그리고 마찬가지로 소유권을 가지고 있다가 이 법률의 시행 후 국적을 상실한 인도네시아 국민은, 그 권리를 취득한 때 또는 국적을 상실한 때부터 1년의 기간 안에 그 권리를 포기하여야 한다. 위 기간이 지난 뒤에도 그 소유권이 포기되지 아니하면 그 권리는 법률상 당연히 소멸하고 그 토지는 국가에 귀속한다. 다만 그 토지를 부담시키고 있는 다른 당사자의 권리는 계속 존속한다.

(4) 어떤 사람이 인도네시아 국적 외에 외국 국적을 가지고 있는 동안에는 그는 소유권으로 토지를 가질 수 없으며, 그에게는 이 조 제3항의 규정이 적용된다.

Pasal 22 / 제22조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena :

- penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- ketentuan undang-undang.

(1) 관습법에 따른 소유권의 발생은 정부령으로 정한다.

(2) 이 조 제1항에서 말한 방법 외에, 소유권은 다음에 의하여 발생한다.

- 정부령으로 정한 방법과 요건에 따른 정부의 결정;
- 법률의 규정.

Pasal 23 / 제23조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

(1) 소유권, 그리고 마찬가지로 그 모든 이전, 소멸 및 다른 권리에 의한 부담 설정은 제19조에서 말한 규정에 따라 등록하여야 한다.

(2) 제1항에서 말한 등록은 소유권의 소멸 및 그 권리의 이전과 부담 설정의 유효함에 관한 강력한 증거방법이다.

Pasal 24 / 제24조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Penggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

소유 토지(tanah-milik)를 소유자가 아닌 자가 사용하는 것은 법령으로 제한하고 규율한다.

Pasal 25 / 제25조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

소유권은 저당권(hak tanggungan)을 설정하여 채무의 담보로 삼을 수 있다.

Pasal 26 / 제26조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

(1) 매매, 교환, 증여, 유언에 의한 증여, 관습에 따른 증여, 그리고 소유권을 이전하려는 그 밖의 행위와 그에 대한 감독은 정부령으로 정한다.

(2) 외국인에게, 인도네시아 국적 외에 외국 국적을 가진 국민에게, 또는 법인에게 소유권을 직접 또는 간접으로 이전하려는 모든 매매, 교환, 증여, 유언에 의한 증여 및 그 밖의 행위는, 제21조 제2항에서 말한 정부가 정한 것을 제외하고,

⁹ 법률상 당연히 무효이며 그 토지는 국가에 귀속된다. 다만 그 토지를 부담시키고 있는 다른 당사자의 권리는 계속 존속하며, 소유자가 이미 받은 모든 대금은 반환을 청구할 수 없다.

Pasal 27 / 제27조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak milik hapus bila :

- a. tanahnya jatuh kepada Negara :
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena diterlantarkan;
 4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. tanahnya musnah.

소유권은 다음의 경우에 소멸한다.

- a. 토지가 국가에 귀속된 경우:
 1. 제18조에 근거한 권리의 수용으로;
 2. 소유자의 자발적인 양도로;
 3. 방치되어서;
 4. 제21조 제3항 및 제26조 제2항의 규정으로.
- b. 토지가 멸실된 경우.

Bagian IV. Hak guna usaha **제4절 — 경작권****Pasal 28 / 제28조⁴**

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

- (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

- (1) 경작권은 국가가 직접 관리하는 토지를, 제29조에서 말한 기간 동안, 농업·어업 또는 축산 기업을 위하여 경영하는 권리이다.
- (2) 경작권은 면적이 최소 5헥타르인 토지에 부여된다. 다만 면적이 25헥타르 이상인 경우에는 적절한 자본 투자와 시대의 발전에 부합하는 우수한 기업 기술을 사용하여야 한다.
- (3) 경작권은 이전되고 타인에게 양도될 수 있다.

Pasal 29 / 제29조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

- (1) 경작권은 25년 이내의 기간으로 부여된다.
- (2) 더 긴 기간이 필요한 기업에는 35년 이내의 기간으로 경작권을 부여할 수 있다.
- (3) 권리자의 신청에 따라 그리고 그 기업의 사정을 고려하여, 이 조 제1항 및 제2항에서 말한 기간은 25년 이내의 기간만큼 연장할 수 있다.

Pasal 30 / 제30조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) 경작권을 가질 수 있는 자는 다음과 같다.
 - a. 인도네시아 국민;
 - b. 인도네시아 법에 따라 설립되고 인도네시아에 소재하는 법인.
- (2) 경작권을 가진 사람 또는 법인이 이 조 제1항에서 말한 요건을 더 이상 충족하지 못하는 경우, 1년의 기간 안에 그 권리를 포기하거나 요건을 충족하는 다른 당사자에게 양도하여야 한다. 이 규정은 경작권을 취득한 당사자가 위 요건을 충족하지 못하는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 해당 경작권이 위 기간 안에 포기되거나 양도되지 아니하면 그 권리는 법률상 당연히 소멸한다. 다만 다른 당사자의 권리는 정부령으로 정한 규정에 따라 존중된다.

Pasal 31 / 제31조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Peinerintah.

경작권은 정부의 결정으로 발생한다.

Pasal 32 / 제32조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna-usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

(1) 경작권은 그 부여의 요건을 포함하여, 그리고 마찬가지로 그 권리의 모든 이전과 소멸도, 제19조에서 말한 규정에 따라 등록하여야 한다.
(2) 제1항에서 말한 등록은, 기간 만료로 권리가 소멸한 경우를 제외하고, 경작권의 이전 및 소멸에 관한 강력한 증거방법이다.

Pasal 33 / 제33조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

경작권은 저당권(hak tanggungan)을 설정하여 채무의 담보로 삼을 수 있다.

Pasal 34 / 제34조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak guna-usaha hapus karena
a. jangka waktunya berakhir;
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
d. dicabut untuk kepentingan umum;
e. diterlantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

경작권은 다음의 사유로 소멸한다.
a. 기간의 만료;
b. 어떤 요건이 충족되지 아니하여 기간 만료 전에 종료됨;
c. 권리자가 기간 만료 전에 포기함
d. 공익을 위하여 수용됨;
e. 방치됨;
f. 토지의 멸실;
g. 제30조 제2항의 규정.

Bagian V Hak guna-bangunan **제5절 — 건물사용권****Pasal 35 / 제35조**

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
(3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

(1) 건물사용권은 자기 소유가 아닌 토지 위에 건물을 건축하고 소유하는 권리로써, 기간은 30년 이내이다.
(2) 권리자의 신청에 따라 그리고 건물의 필요와 상태를 고려하여, 제1항에서 말한 기간은 20년 이내의 기간만큼 연장할 수 있다.
(3) 건물사용권은 이전되고 타인에게 양도될 수 있다.

Pasal 36 / 제36조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah

- warganegara Indonesia;
- badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna-bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) 건물사용권을 가질 수 있는 자는 다음과 같다.

- 인도네시아 국민;
- 인도네시아 법에 따라 설립되고 인도네시아에 소재하는 법인.

(2) 건물사용권을 가진 사람 또는 법인이 이 조 제1항에서 말한 요건을 더 이상 충족하지 못하는 경우, 1년의 기간 안에 그 권리를 포기하거나 요건을 충족하는 다른 당사자에게 양도하여야 한다. 이 규정은 건물사용권을 취득한 당사자가 위 요건을 충족하지 못하는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 해당 건물사용권이 위 기간 안에 포기되거나 양도되지 아니하면 그 권리는 법률상 당연히 소멸한다. 다만 다른 당사자의 권리는 정부령으로 정한 규정에 따라 존중된다.

Pasal 37 / 제37조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak guna-bangunan terjadi :

- mengenal tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan Pemerintah;
- mengenai tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna-bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

건물사용권은 다음과 같이 발생한다.

- 국가가 직접 관리하는 토지에 관하여: 정부의 결정으로;
- 소유 토지에 관하여: 해당 토지의 소유자와 그 건물사용권을 취득하려는 당사자 사이에, 그 권리를 발생시킬 의도로 체결한 공정증서 형식의 계약으로.

Pasal 38 / 제38조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

(1) 건물사용권은 그 부여의 요건을 포함하여, 그리고 마찬가지로 그 권리의 모든 이전과 소멸도, 제19조에서 말한 규정에 따라 등록하여야 한다.

(2) 제1항에서 말한 등록은, 기간 만료로 권리가 소멸한 경우를 제외하고, 건물사용권의 소멸 및 그 권리 이전의 유효함에 관한 강력한 증거방법이다.

Pasal 39 / 제39조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

건물사용권은 저당권(hak tanggungan)을 설정하여 채무의 담보로 삼을 수 있다.

Pasal 40 / 제40조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak guna-bangunan hapus karena

- jangka waktunya berakhir ;
- dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- dicabut untuk kepentingan umum;
- diterlantarkan;
- tanahnya musnah;
- ketentuan dalam pasal 36; ayat (2).

건물사용권은 다음의 사유로 소멸한다.

- 기간의 만료;
- 어떤 요건이 충족되지 아니하여 기간 만료 전에 종료됨;
- 권리자가 기간 만료 전에 포기함;
- 공익을 위하여 수용됨;
- 방치됨;¹⁰
- 토지의 멸실;
- 제36조 제2항의 규정.

Bagian VI Hak pakai 제6절 — 사용권

Pasal 41 / 제41조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan

- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

(1) 사용권은 국가가 직접 관리하는 토지 또는 타인 소유의 토지를 사용하거나 및/또는 그 산출물을 수취하는 권리로서, 그 부여 권한이 있는 공무원의 부여 결정 또는 임대차계약이나 토지경작계약이 아닌 토지 소유자와의 계약에서 정한 권한과 의무를 부여하는 권리이며, 이 법률의 정신과 규정에 반하지 아니하는 한 모든 것이 그러하다.

(2) 사용권은 다음과 같이 부여될 수 있다.

- a. 일정한 기간 동안 또는 토지가 일정한 용도로 사용되는 동안;
- b. 무상으로, 대가를 받고, 또는 어떤 형태이든 용역의 제공을 받고.

(3) 사용권의 부여에는 착취의 요소를 담은 조건을 붙여서는 아니 된다.

Pasal 42 / 제42조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah

- a. warga negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

사용권을 가질 수 있는 자는 다음과 같다.

- a. 인도네시아 국민;
- b. 인도네시아에 소재하는 외국인;
- c. 인도네시아 법에 따라 설립되고 인도네시아에 소재하는 법인;
- d. 인도네시아에 대표사무소를 둔 외국 법인.

Pasal 43 / 제43조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakal hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penjabat yang berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

(1) 국가가 직접 관리하는 토지에 관하여는, 사용권은 권한 있는 공무원의 허가가 있어야만 타인에게 양도할 수 있다.

(2) 소유 토지에 관한 사용권은 해당 계약에서 그것이 가능하도록 한 경우에만 타인에게 양도할 수 있다.

Bagian VII Hak sewa untuk bangunan 제7절 — 건물을 위한 임차권

Pasal 44 / 제44조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Seseorang atau suatu badan-hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan

- a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
- b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

(1) 어떤 사람 또는 법인이 타인 소유의 토지를 건물의 필요를 위하여 사용할 권리가 있고 그 소유자에게 임차료로서 일정 금액을 지급하는 경우, 그는 토지에 대한 임차권을 가진다.

(2) 임차료의 지급은 다음과 같이 할 수 있다.

- a. 1회 또는 일정한 시기마다;
- b. 토지를 사용하기 전 또는 후.

(3) 이 조에서 말한 토지 임대차계약에는 착취의 요소를 담은 조건을 붙여서는 아니 된다.

Pasal 45 / 제45조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah

- warganegara Indonesia;
- orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

임차권자가 될 수 있는 자는 다음과 같다.

- 인도네시아 국민;
- 인도네시아에 소재하는 외국인;
- 인도네시아 법에 따라 설립되고 인도네시아에 소재하는 법인;
- 인도네시아에 대표사무소를 둔 외국 법인.

Bagian VIII Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan **제8절 — 토지개간권 및 임산물채취권⁴****Pasal 46 / 제46조⁴**

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas ranah itu.

(1) 토지개간권 및 임산물채취권은 인도네시아 국민만이 가질 수 있으며 정부령으로 정한다.

(2) 임산물채취권을 적법하게 사용한다고 하여 그 토지에 대한 소유권이 당연히 취득되는 것은 아니다.

Bagian IX Hak guna-air, pemeliharaan dan penangkapan ikan **제9절 — 용수권, 어류양식·어획권****Pasal 47 / 제47조**

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

(2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) 용수권은 특정한 필요를 위하여 물을 얻거나 밋/또는 그 물을 타인의 토지 위로 흘려보낼 권리이다.

(2) 용수권 및 어류의 양식·어획은 정부령으로 정한다.

Bagian X Hak guna-ruang-angkasa **제10절 — 공역이용권****Pasal 48 / 제48조**

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak guna-ruang-angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

(2) Hak guna-ruang-angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) 공역이용권은, 지구·물 및 그 안에 포함된 천연자원의 비옥함을 보전하고 발전시키는 사업과 이에 관련된 그 밖의 사항을 위하여, 공역 안의 에너지와 요소를 사용할 권한을 부여한다.

(2) 공역이용권은 정부령으로 정한다.

Bagian XI Hak-bak tanah untuk keperluan suci dan sosial 제11절 — 신성한 목적 및 사회적 목적을 위한 토지 권리⁴¹¹

Pasal 49 / 제49조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) 종교단체 및 사회단체의 토지 소유권은, 종교와 사회 분야의 사업에 사용되는 한, 인정되고 보호된다. 이 단체들은 종교·사회 분야의 건물과 사업을 위하여 충분한 토지를 취득하게 됨도 보장된다.

(2) 제14조에서 말한 예배의 필요 및 그 밖의 신성한 필요를 위하여, 국가가 직접 관리하는 토지에 사용권을 부여할 수 있다.

(3) 소유 토지의 기부(와크프, perwakafan)는 보호되며 정부령으로 정한다.

Bagian XII Ketentuan-ketentuan lain 제12절 — 그 밖의 규정

Pasal 50 / 제50조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

(1) 소유권에 관한 더 상세한 규정은 법률로 정한다.

(2) 경작권, 건물사용권, 사용권 및 건물을 위한 임차권에 관한 더 상세한 규정은 법령으로 정한다.

Pasal 51 / 제51조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.

제25조, 제33조 및 제39조에서 말한, 소유권·경작권·건물사용권에 설정할 수 있는 저당권(hak tanggungan)은 법률로 정한다.

Bab III KETENTUAN PIDANA 제3장 — 형사 규정

Pasal 52 / 제52조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.

(3) Tindak-pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

(1) 제15조의 규정을 고의로 위반한 자는 최장 3개월의 구류형 및/또는 최고 Rp 10.000,-의 벌금형에 처한다.

(2) 제19조, 제22조, 제24조, 제26조 제1항, 제46조, 제47조, 제48조, 제49조 제3항 및 제50조 제2항에서 말한 정부령과 법령은, 그 규정의 위반에 대하여 최장 3개월의 구류형 및/또는 최고 Rp 10.000,-의 벌금형으로 형벌을 규정할 수 있다.

(3) 이 조 제1항 및 제2항의 범죄는 경범죄(pelanggaran)이다.

Bab IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN 제4장 — 경과 규정

Pasal 53 / 제53조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

(1) 제16조 제1항 h호에서 말한 한시적 성격의 권리, 즉 질권(hak gadai), 이익분배경작권(hak usaha-bagi-hasil), 거주권(hak menumpang)¹² 및 농지 임차권(hak sewa tanah pertanian)은, 이 법률에 반하는 그 성격을 제한하도록 규율하며, 이 권리들이 단기간 내에 소멸되도록 노력한다.

(2) 제52조 제2항 및 제3항의 규정은 이 조 제1항에서 말한 규정들에 대하여 적용된다.

Pasal 54 / 제54조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1.

제21조 및 제26조의 규정과 관련하여, 인도네시아 국적 외에 중화인민공화국 국적을 가진 사람이 관련 법령에 따라 승인된 그 중화인민공화국 국적의 거부를 표명한 경우, 그는 제21조 제1항에 따라 인도네시아 국적만을 가진 것으로 본다.

Pasal 55 / 제55조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi pasal i, ii, iii, iv dan v dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

(2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

(1) 전환 규정 제I조, 제II조, 제III조, 제IV조 및 제V조에 따라 경작권과 건물사용권이 된 외국인의 권리는, 그 권리의 잔여 기간 동안, 최장 20년의 기간으로 한시적으로만 효력을 가진다.

(2) 경작권과 건물사용권은, 전체 계획에 따른 국가개발을 규율하는 법률이 필요로 하는 경우에 한하여,¹³ 일부 또는 전부가 외국 자본인 법인에게 부여될 가능성이 열려 있다.

Pasal 56 / 제56조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

제50조 제1항에서 말한 소유권에 관한 법률이 아직 제정되지 아니한 동안에는, 이 법률의 정신과 규정에 반하지 아니하는 한, 제20조에서 말한 것과 같거나 유사한 권한을 부여하는 토지에 관한 권리에 대한 해당 지역의 관습법 규정과 그 밖의 규정이 적용된다.

Pasal 57 / 제57조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Selama Undang-undang mengenai hak-tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

제51조에서 말한 저당권(hak tanggungan)에 관한 법률이 아직 제정되지 아니한 동안에는, 인도네시아 민법전(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)에서 말한 저당권(hypotheek)에 관한 규정과, S. 1937-190으로 개정된 S. 1908-542에서 말한 Credietverband가 적용된다.¹⁴

Pasal 58 / 제58조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu

이 법률의 시행 규정이 아직 제정되지 아니한 동안에는, 이 법률 시행 당시 존재하는, 지구와 물 및 그 안에 포함된 천연자원, 그리고 토지에 관한 권리에 관한 성문·불문의 규정은, 이 법률 규정의 정신에 반하지 아니하는 한 계속 효력을 가지며, 그에 맞게 해석된다

KEDUA KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI **둘째 — 전환 규정(KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI)****Pasal I / 경과 제I조⁴**

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.

(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun,

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak-erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak-milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak-milik dan hak-guna-bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

(1) 이 법률 시행 당시 존재하는 토지에 대한 에이헨돔권(hak eigendom)은 그 시점부터 소유권이 된다. 다만 그 권리자가 제21 조에서 말한 요건을 충족하지 못하는 경우는 그러하지 아니하다.

(2) 외국 정부 소유의 에이헨돔권으로서 공관장 관저 및 대사관 건물 의 용도로 사용되는 것은, 이 법률 시행 시부터 제41조 제1항에서 말한 사용권이 되며, 그 토지가 위 용도로 사용되는 동안 존속한다.

(3) 외국인, 인도네시아 국적 외에 외국 국적을 가진 국민, 그리고 제21조 제2항에서 말한 정부가 지정하지 아니한 법인 소유의 에이헨 돔권은, 이 법률 시행 시부터 제35조 제1항에서 말한 건물사용권이 되며, 기간은 20년으로 한다.

(4) 이 조 제1항에서 말한 에이헨돔권에 에르프파흐트권(hak erfpacht)이 부담되어 있는 경우, 그 오프스탈권(hak opstal) 과 에르프파흐트권은 이 법률 시행 시부터 제35조 제1항에서 말한 건 물사용권이 되어, 위 오프스탈권 또는 에르프파흐트권의 잔여 기간 동안, 다만 최장 20년 동안, 해당 소유권에 부담을 준다.

(5) 이 조 제3항에서 말한 에이헨돔권에 오프스탈권 또는 에르프파 흐트권이 부담되어 있는 경우, 그 에이헨돔권자와 오프스탈권 또는 에르프파흐트권 보유자 사이의 관계는 이후 아그라리아부 장관이 정 하는 지침에 따라 해결한다.

(6) 저당권(hypotheek), 서비투트(servituut), 용익권 (vruchtgebruik) 및 에이헨돔권에 부담을 주는 그 밖의 권리는, 이 조 제1항 및 제3항에서 말한 소유권과 건물사용권에 계속 부담을 주며, 한편 이 권리들은 이 법률에 따른 하나의 권리가 된다.¹⁵

Pasal II / 경과 제II조⁴

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbani, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak-usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak-guna-usaha atau hak-guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

(1) 이 법률 시행 당시 존재하는, 제20조 제1항에서 말한 권리와 같거나 유사한 권한을 부여하는 토지에 관한 권리로서 아래와 같은 명칭으로 불리는 것, 즉 hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbani, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, 구 사유지(bekas tanah partikelir)에 대한 경영권(hak-usaha), 그리고 아그라리아부 장관이 이후 더 확인할 어떤 명칭의 다른 권리는, 이 법률 시행 시부터 제20조 제1항에서 말한 소유권이 된다. 다만 그 권리자가 제21조에서 말한 요건을 충족하지 못하는 경우는 그러하지 아니하다.¹⁶

(2) 제1항에서 말한 권리 중 외국인, 인도네시아 국적 외에 외국 국적을 가진 국민, 그리고 제21조 제2항에서 말한 정부가 지정하지 아니한 법인 소유의 권리는, 이후 아그라리아부 장관이 더 확인할 바에 따라 토지의 용도에 맞게 경작권 또는 건물사용권이 된다.

Pasal III / 경과 제III조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak-guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

(2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

(1) 이 법률 시행 당시 존재하는 대규모 농장 사업(perusahaan kebun besar)을 위한 에르프파흐트권(hak erfpacht)은, 그 시점부터 제28조 제1항에서 말한 경작권이 되어 해당 에르프파흐트권의 잔여 기간 동안 존속하되, 가장 20년으로 한다.

(2) 이 법률 시행 당시 존재하는 소규모 농업(pertanian kecil)을 위한 에르프파흐트권은 그 시점부터 소멸하며, 이후 아그라리아부 장관이 마련하는 규정에 따라 해결한다.

Pasal IV / 경과 제IV조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria, agar haknya diubah menjadi hak-guna-usaha.

(2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

(1) 대규모 농장 사업을 위한 콘세시(concessie)와 임차(sewa)의 권리자는 이 법률 시행 시부터 1년의 기간 안에, 그 권리가 경작권으로 전환되도록 아그라리아부 장관에게 신청을 제출하여야 한다.

(2) 위 기간이 지난 뒤에도 그 신청이 제출되지 아니한 경우, 해당 콘세시와 임차는 잔여 기간 동안 계속 존속하되 가장 5년이며, 그 후에는 당연히 종료된다.

(3) 콘세시 또는 임차의 권리자가 이 조 제1항에서 말한 신청을 제출하였으나 아그라리아부 장관이 정한 조건을 수락할 의사가 없는 경우, 또는 그 신청이 아그라리아부 장관에 의하여 거절된 경우, 그 콘세시 또는 임차는 잔여 기간 동안 계속 존속하되 가장 5년이며, 그 후에는 당연히 종료된다.¹⁷

Pasal V / 경과 제V조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

이 법률 시행 당시 존재하는 주거를 위한 오프스탈권(hak opstal)과 에르프파흐트권은, 그 시점부터 제35조 제1항에서 말한 건물사용권이 되어 해당 오프스탈권과 에르프파흐트권의 잔여 기간 동안 존속하되, 최장 20년으로 한다.

Pasal VI / 경과 제VI조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

이 법률 시행 당시 존재하는, 제41조 제1항에서 말한 권리와 같거나 유사한 권한을 부여하는 토지에 관한 권리로서 아래와 같은 명칭으로 불리는 것, 즉 hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, 그리고 아그라리아부 장관이 이후 더 확인할 어떤 명칭의 다른 권리는, 이 법률 시행 시부터 제41조 제1항에서 말한 사용권이 되며, 이 법률 시행 당시 그 권리자가 가지는 권한과 의무를 부여한다. 이는 이 법률의 정신과 규정에 반하지 아니하는 한도에서 그러하다.¹⁸

Pasal VII / 경과 제VII조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1.
(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

(1) 이 법률 시행 당시 존재하는 고정적 성격의 고골란권(hak gogolan), 페쿨렌권(pekulen) 또는 상간권(sanggan)은 제20조 제1항에서 말한 소유권이 된다.¹⁹
(2) 고정적 성격이 아닌 고골란권, 페쿨렌권 또는 상간권은 제41조 제1항에서 말한 사용권이 되며, 이 법률 시행 당시 그 권리자가 가지는 권한과 의무를 부여한다.
(3) 어떤 고골란권, 페쿨렌권 또는 상간권이 고정적 성격인지 아닌지에 의문이 있는 경우, 아그라리아부 장관이 결정한다.

Pasal VIII / 경과 제VIII조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

(1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat 3 dan 4, pasal II ayat 2 dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2.
(2) Terhadap hak-guna-usaha tersebut pasal II ayat 2, pasal III ayat 1 dan 2 dan pasal IV ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

(1) 제I조 제3항 및 제4항, 제II조 제2항 및 제V조에서 말한 건물 사용권에는 제36조 제2항의 규정이 적용된다.
(2) 제II조 제2항, 제III조 제1항 및 제2항, 그리고 제IV조 제1항에서 말한 경작권에는 제30조 제2항의 규정이 적용된다.

Pasal IX / 경과 제IX조

출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

위 각 조의 규정을 시행하는 데 필요한 사항은 아그라리아부 장관이 더 상세히 정한다.

KETIGA / 셋째(KETIGA) 항 (결정문)		출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24	
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini diatur tersendiri.		이 법률에 따른 아그라리아법 개편을 시행하기 위한 마을(desa) 행정조직의 변경은 따로 정한다. ²⁰	
KEEMPAT / 넷째(KEEMPAT) 항 (결정문)		출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24	
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas-swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara. B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		A. 이 법률 시행 당시 아직 존재하는 스와프라자(Swapraja) 또는 구 스와프라자의 지구와 물에 대한 권리 및 권한은 소멸하여 국가에 이전된다. ²¹ B. 위 A호의 규정에 관련된 사항은 정부령으로 더 상세히 정한다.	
KELIMA / 다섯째(KELIMA) 항 (결정문) ⁴		출처 법령 UU No. 5/1960 (원 조문) · 시행 1960-09-24	
Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		이 법률은 토지기본법(UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria)이라고 부를 수 있으며, 공포한 날부터 시행한다. 모든 사람이 이를 알 수 있도록, 이 법률을 인도네시아공화국 관보(Lembaran Negara)에 게재하여 공포할 것을 명한다.	

각주 Footnotes

1. 원문 말미 결정문의 번호 매긴 항(PERTAMA~KELIMA)이다. 이 번역은 「첫째」 「둘째」 등으로 옮긴다.
2. 원문의 hak menguasai(동사 menguasai: 관리하다·통제하다)는 이 번역에서 「관리권」으로, dikuasai는 「관리한다」로 옮긴다. 토지·물·공역 전체를 대상으로 하므로 「토지」 관리권으로 줄이지 않았다.
3. 원문 kebangsaan은 「민족성」으로 직역하였다.
4. 이 각주 번호가 붙은 조·표제는 정부 사이트 PDF 사본의 글을 옮기면서 일부 글자를 문맥에 따라 바로잡아 읽었다. 관보 원본 쪽 이미지와는 아직 대조하지 않았다.
5. 원문 「yang berdasarkan atas persatuan bangsa」(민족의 단결에 기초한)가 「국가적 이익」에 걸리는지 「국가」에 걸리는지, 또는 둘 다에 걸리는지 문언상 분명하지 않다. 원문 어순대로 옮기고 해석을 정하지 않았다.
6. 원문 agraria는 토지·물·공역과 천연자원의 이용·소유 관계 전반을 가리키는 낱말로, 한국어에 꼭 맞는 대응어가 없어 「아그라리아」로 음역한다. 이하 「아그라리아법」, 「아그라리아 분야」, 「아그라리아부 장관(Menteri Agraria)」도 같다.
7. 원문은 이 호의 표지를 앞의 호와 같은 「c.」로 적고 있다(순서상 「e.」로 보인다). 이 번역은 원문 표기를 그대로 둔다.
8. 원문 dicabut(원형 cabut, 명사형 pencabutan hak)는 손실보상을 전제로 권리를 박탈하는 것으로, 이 번역은 「수용」으로 옮긴다.
9. 원문 「kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2」는 법인 중 제21조 제2항에서 정부가 지정한 법인을 제외한다는 뜻으로 읽히나, 문언상 제외 대상의 범위가 분명하지 않아 원문 어순대로 옮겼다.
10. 원문은 이 호의 표지를 앞의 호와 같은 「c.」로 적고 있다(순서상 「e.」로 보인다). 이 번역은 원문 표기를 그대로 둔다.
11. 원문 표제에는 「Hak-bak」으로 적혀 있으나 「Hak-hak」(권리들)의 오기로 읽는다.
12. hak menumpang은 타인의 토지에 거주하는 권리를 가리키는 인도네시아 고유 법률용어로, 이 법률은 그 내용을 정의하지 않는다. 「거주권」은 직역에 가까운 역어이다.
13. 원문 「undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana」(전체 계획에 따른 국가개발을 규율하는 법률)가 어떤 법령을 가리키는지는 이 법 본문에 명시되어 있지 않다.
14. 원문 「S.」는 네덜란드령 인도의 관보(Staatsblad)를 가리키는 약어로 읽는다. 「S. 1908-542」는 1908년 제542호, 「S. 1937-190」은 1937년 제190호를 뜻한다.
15. 원문 「sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini」에서 「하나의 권리(suatu hak)」가 무엇을 가리키는지(개별 권리가 각각 이 법률상의 권리가 된다는 뜻인지 여부) 문언상 분명하지 않아 원문 그대로 옮겼다.
16. 원문에 열거된 권리 명칭(hak agrarisch eigendom 이하)은 네덜란드어·자바어 등 옛 법률용어로 각 지역 고유의 명칭이므로, 번역하지 않고 원어 그대로 둔다. 다만 hak-usaha는 「경영권」으로 옮겼다. 「사용권」은 이 법률에서 hak pakai(제41조 이하)의 역어이므로 구별하며, 제53조의 hak usaha-bagi-hasil(이익분배경작권)과 맞춘 역어이다.
17. 원문 concessie는 네덜란드어 낱말로, 한국어에 대응어가 없어 「콘세시」로 음역하고 원어를 병기한다. 원문 sewa는 「임차」로 옮긴다.
18. 원문에 열거된 권리 명칭(hak vruchtgebruik 이하)은 네덜란드어·지역어 등 옛 법률용어이므로, 번역하지 않고 원어 그대로 둔다.
19. 원문 gogolan, pekulen, sanggan은 자바의 옛 토지 권리 명칭으로, 한국어에 대응어가 없어 소리 나는 대로 옮기고 원어를 병기한다. 이하 제2항·제3항도 같다.
20. 원문 desa는 인도네시아의 최하위 행정 단위인 마을을 가리켜 「마을」로 옮기고 원어를 병기한다. 「pemerintahan desa」는 문언대로 「마을 행정」으로 옮겼다. 이 항은 원문 말미 결정문의 셋째 항이다.
21. 원문 Swapraja는 네덜란드령 동인도 시기부터 존재한 자치 영역(왕국 등)을 가리키는 낱말로, 한국어에 대응어가 없어 「스와프라자」로 음역하고 원어를 병기한다. 원문은 항목 표지를 소문자 huruf가 아닌 대문자 「A.」 「B.」로 적고 있어 그대로 두었으며, 인용은 원문대로 「A호」로 옮긴다.

정정 이력 **Corrections**

버전	일자	내용
v1	2026-10-22	최초 조판. 정정 사항 없음. 개정법령 0건(미확정).